

**STATUS KEMAHRAMAN SEBAB DONOR ASI DI YAYASAN  
*LACTASHARE* LOWOKWARU MALANG**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**M. TAUFIQ AGIEL**

**21203012011**

**PEMBIMBING:**

**PROF. ALI SODIQIN, M. Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Donor ASI merupakan solusi alternatif untuk membantu para ibu yang mengalami kesulitan menghasilkan ASI untuk mendukung pemberian ASI eksklusif. Namun, pada realitanya banyak ibu-ibu yang tidak bisa memenuhi kebutuhan ASI eksklusif dikarenakan indikasi medis tertentu, sehingga memilih untuk menggunakan jasa praktik donor ASI. Donor ASI dapat memberikan banyak manfaat namun tidak dapat dipungkiri juga jika akan beresiko untuk bayi apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Dengan demikian berdirinya sebuah Yayasan donor ASI perlu di lihat dari berbagai sudut pandang para ulama, karena membawa sebuah kekhawatiran terhadap anak yang menyusu dan disusui oleh orang lain dari beberapa faktor sehingga bisa menjadi batalnya atau tidak batalnya sebuah perkawinan karena kemahraman seseorang akibat persusuan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Yayasan Lactashare Lowokwaru Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan menggunakan teori Raḍā'ah dan teori Maqāṣid asy-Syarī'ah dalam analisisnya. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu kualitatif-deskriptif dengan cara berpikir induktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan proses memenuhi syarat dan rukun Raḍā'ah. Yayasan Lactashare Malang menggunakan sistem bank ASI yang tidak melibatkan menyusui langsung oleh seorang ibu, melainkan ASI dipompa, kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau botol. Pemisahan dilakukan berdasarkan identitas, jenis kelamin, dan usia bayi saat pemerahan ASI untuk menjelaskan hubungan mahram dengan bayi yang menerima donasi. Pendistribusian ASI di Yayasan Lactashare Malang dilakukan berdasarkan indikasi medis, seperti ibu yang tidak dapat memberikan ASI karena alasan kesehatan atau pasokan ASI yang kurang, bayi adopsi, dan konsumsi obat-obatan. Bank ASI ini berbeda karena menerbitkan sertifikat mahram setelah memenuhi syarat kemahraman, yang memperjelas hubungan keluarga di masa depan untuk mencegah pernikahan saudara sepersusuan, yang dilarang dalam agama Islam. Dalam konsep maqāṣid syarī'ah, hal ini berkaitan erat dengan prinsip menjaga jiwa (*hiḍz an-naḥs*). Untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan bayi dengan baik, maka dalam keadaan tertentu sang bayi berhak mendapatkan ASI meski bukan dari ibu kandungnya. Untuk menghindari terjadinya pernikahan karena mahram sepersusuan sebagai upaya perlindungan hukum, lactashare melakukan pencatatan yang tertulis berupa sertifikat yang penerbitannya bekerja sama dengan MUI dan buku susuan untuk mewujudkan *hiḍz an-nasl*.

Kata Kunci: Status Kemahraman, Donor ASI, Maqāṣid asy-Syarī'ah.

## ABSTRACT

Breast milk donation is an alternative solution to help mothers who have difficulty producing breast milk to support exclusive breastfeeding. However, in reality, there are many mothers who cannot fulfill their exclusive breastfeeding needs due to certain medical indications, so they choose to use the services of breast milk donor practices. Breast milk donation can provide many benefits but it cannot be denied that it will also pose a risk to the baby if not addressed wisely. Thus, the establishment of a breast milk donor foundation needs to be seen from various points of view of the scholars, because it brings a concern for children who breastfeed and are breastfed by others from several factors so that it can be invalidated or not invalidate a marriage because of a person's marriage due to breastfeeding.

This research is a qualitative research. The type of research is field research conducted at the Lactashare Foundation Lowokwaru Malang. This research uses an empirical normative approach by using Raḍā'ah theory and maqāsid shari'ah theory in its analysis. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. The method used in analyzing the data is qualitative-descriptive with inductive thinking.

The results of the study show that the entire process fulfills the terms and conditions of Raḍā'ah. Lactashare Foundation Malang uses a milk bank system that does not involve direct breastfeeding by a mother, but rather the milk is pumped, then put into a container or bottle. Separation is done based on the identity, gender, and age of the baby during milking to clarify the mahram relationship with the baby receiving the donation. Breast milk distribution at Lactashare Foundation Malang is done based on medical indications, such as mothers who are unable to breastfeed due to health reasons or insufficient milk supply, adopted babies, and medication consumption. This breast milk bank is different because it issues a mahram certificate after fulfilling the conditions of mahramanship, which clarifies future family relationships to prevent marriage of blood relatives, which is prohibited in Islam. In the concept of maqāsid syarī'ah, this is closely related to the principle of protecting the soul (hifz an-nafs). In order to maintain the health and growth of the baby, under certain circumstances, the baby has the right to receive breast milk even if it is not from the biological mother. To avoid the occurrence of marriage due to mahram as a legal protection effort, lactashare conducts written records in the form of certificates issued in collaboration with MUI and breastfeeding books to realize hifz an-nasl.

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Taufiq Agiel, S.H.  
NIM : 21203012011  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Desember 2023 M  
21 Jumadil Awal 1445 H

Saya yang menyatakan,



M. Taufiq Agiel, S.H.  
NIM. 21203012011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal. Tesis Saudara M. Taufiq Agiel, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : M. Taufiq Agiel, S.H.

NIM : 21203012011

Judul : Status Kemahraman Sebab Donor ASI di Yayasan Lactashare  
Lowokwaru Malang

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 November 2023 M  
09 Jumadil Awal 1445 H  
Pembimbing,



Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
NIP. 197009121998803 1 003



## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1499/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : STATUS KEMAHRAMAN SEBAB DONOR ASI DI YAYASAN LACTASHARE  
LOWOKWARU MALANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. TAUFIQ AGIEL, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012011  
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6582588f32db3

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 658261b1ae458

Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 658253e47b327

Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED



Valid ID: 65829f66dae7

Yogyakarta, 14 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## MOTTO

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Sesungguhnya ketetapan-Nya, jika Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka, jadilah (sesuatu) it



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Rasa syukur kami panjatkan atas segala karunia serta nikmat yang Allah Swt selalu curahkan, serta tadabbur cinta dan kasih sayang yang telah memberikan kami kekuatan, membekali kami dengan ilmu pengetahuan. Sehingga dengan demikian atas kemudahan yang Engkau berikan pada akhirnya tesis kami yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad Saw.

### **Ibunda dan Ayahanda Tercinta**

Sebagai tanda bakti serta hormat, rasa kasih sayang dan juga terimakasih yang tiada terhingga kami persembahkan tesis ini kepada Ibu Isnaini dan Ayah Rosyid yang tanpa henti selalu memberikan kami kasih sayang, cinta, ridho, serta dukungan. Hal tersebut tidak mungkin bisa kami balas dengan sempurna. Akan tetapi semoga susunan lembar demi lembar kertas yang berisi tesis ini bisa menjadi langkah awal kami untuk bisa mempersembahkan kebahagiaan-kebahagiaan berikutnya untuk Ibu dan Ayah. Untuk Ibu dan Ayah semoga ridho Allah selalu menyertai langkahmu. Terimakasih yang tak terhingga kami ucapkan Ibu ayah tercinta.

### **Saudara dan Orang Terdekatku**

Sebagai tanda terima kasih, tak lupa kami persembahkan tesis ini untuk saudaraku Mbak Vita, Mas Baim dan Dek Shihab. Terimakasih telah memberikan kami semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tesis ini. Tak lupa untuk orang terdekatku hingga saat ini yang memberikan support, motivasi dan kasih sayangnya. Sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

### **Teman-teman**

Terkhusus untuk teman-teman DND yang saling memberikan support satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan pertemanan kita hatta akhir.



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةَ	ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis	ā
kasrah + ya' mati	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمَ	ditulis	ī
dammah + wawu mati	ditulis	karīm
dammah + wawu mati فُرُوضَ	ditulis	ū
	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au

قَوْلٌ	ditulis	qaul
--------	---------	------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

## I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	zawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.



- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawarisan, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعِزُّهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan kajian singkat mengenai status kemahraman sebab donor ASI di yayasan Lactashare Lowokwaru Malang. Penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syarī'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik beserta staf.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Ali Sodikin M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
6. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. dan Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku dosen penguji tesis yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
7. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Kepada kedua orangtuaku, Bapak Abdul Rosyid dan Ibu Isnaini yang sangat sabar, ikhlas dan mendoakan setiap hari tanpa kenal putus asa serta dukungan

9. moril, materi dan nasehat yang tiada henti untuk cita-cita saya. Tanpa beliau, saya tidak akan menjadi apa-apa.
10. Kepada kakakku tercinta Mbak Iswandari Rosvita beserta Suaminya Ibrahim Nur Effendy dan keponakan yang sangat lucu dan menggemaskan M. Fikri Maulana Syihab yang selalu memberikan support dan doa kepada saya. Tanpa mereka semua, saya tidak dapat seperti ini.
11. Kepada guru-guruku, mulai dari TK, MI, MTS, MA. Tanpa beliau semua, saya tidak akan bisa apa-apa.
12. Pengasuh Pondok Pesantren Madrasah huffadz 1 Gus Mas'udi fathurrahman dan juga Teman-teman kompleks Madrasah Huffadz 1.
13. Kepada seluruh pihak Yayasan Lactashare Lowokwaru Malang karena telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian hingga dapat terselesaikan tesis ini.
14. Teman-teman Mahasiswa Prodi Ilmu Syari'ah program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka. Terimakasih karena sudah mau bertukar pikiran dan menjadi tempat berdiskusi selama ini.
15. Teman-teman DND yang selalu memberikan support, diskusi, berbagi cerita serta jalan-jalan. Semoga tetap menjadi keluarga sampai kita tua.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 05 Desember 2023 M  
21 Jumadil Awal 1444 H

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



M. Taufiq Agiel  
NIM. 21203012011

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	12
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	12
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	13
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	19
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	28
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	32
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RADĀ'AH DAN DONOR ASI.....	33
<b>A. Radā'ah Dalam Hukum Islam</b> .....	33
<b>1. Definisi Radā'ah</b> .....	33
<b>2. Dasar Hukum Radā'ah</b> .....	36
<b>3. Rukun Dan Syarat Radā'ah</b> .....	38
<b>1. Kadar Radā'ah</b> .....	45
<b>2. Kesaksian Atas Radā'ah</b> .....	47
<b>3. Fatwa MUI Tentang Masalah-Masalah Terkait Dengan Berbagi Air Susu Ibu (Istirḍā')</b> .....	49
<b>B. Radā'ah Menurut Hukum Positif</b> .....	54



<b>C.</b>	<b>Donor ASI dalam Hukum Islam.....</b>	59
<b>BAB III KONSEP RADĀ’AH DAN PRAKTIK DONOR AIR SUSU IBU (ASI) DI YAYASAN LACTASHARE LOWOKWARU MALANG .....</b>		
<b>A.</b>	<b>Profil Yayasan Lactashare Lowokwaru Malang .....</b>	67
<b>1.</b>	<b>Profil Yayasan Lactashare .....</b>	67
<b>2.</b>	<b>Sejarah Yayasan Lactashare.....</b>	72
<b>3.</b>	<b>Struktur Kelembagaan Yayasan Lactashare .....</b>	75
<b>A.</b>	<b>Konsep Donor ASI di Yayasan Lactashare Lowokwaru Malang.....</b>	76
<b>1.</b>	<b>Prosedur Pengumpulan Donor ASI.....</b>	76
<b>2.</b>	<b>Syarat Pendor ASI di Yayasan Lactashare.....</b>	78
<b>3.</b>	<b>Syarat Penerima Donor ASI di Yayasan Lactashare .....</b>	81
<b>4.</b>	<b>Proses Pendistribusian.....</b>	83
<b>BAB IV STATUS KEMAHRAMAN DONOR AIR SUSU IBU (ASI) DI YAYASAN LACTASHARE LOWOKWARU MALANG.....</b>		
<b>A.</b>	<b>Keterpenuhan Persyaratan Raḍā’ah di Yayasan Lactashare Lowokwaru Malang. ....</b>	87
<b>B.</b>	<b>Praktik Donor ASI dan Status Kemahraman Anak Di Yayasan Lactashare .</b>	92
<b>C.</b>	<b>Kemaslahatan Dan Kemafsadatan Praktik Donor ASI di Yayasan Lactashare</b>	97
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	108
<b>B.</b>	<b>Saran .....</b>	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		111
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		I

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Islam, praktik menyusui dipandang sebagai bagian dari kesempurnaan wanita yang diatur secara detail. Menyusui memiliki makna yang dalam, mengaitkan wanita dengan sifat alami mereka. Dalam konteks ini, Allah memberikan rukhsah, atau konsesi kepada wanita, memberikan perlindungan, cinta, dan kasih sayang. Tindakan ini mencerminkan karakter kasih sayang dan kelembutan yang melekat dalam peran ibu terhadap anaknya. Allah menghormati perempuan dengan memberikan keistimewaan, salah satunya terlihat pada peran ibu yang memberikan ASI dengan ikhlas. Proses ini tidak hanya melelahkan, tetapi juga membutuhkan banyak energi, sebanding dengan tantangan yang dihadapi wanita, seperti nyeri saat menstruasi, kehamilan, dan persalinan. Allah dengan murah hati menggantikan kesulitan-kesulitan ini dengan pahala dan rahmat-Nya. Dengan demikian, dalam kerangka Islam, menyusui bukan hanya kewajiban fisik, tetapi juga bentuk pengabdian yang diberkati dan dihormati oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

Menyusui secara eksklusif bayi adalah tanggung jawab seorang perempuan atau ibu kandung, dan anak berhak Menerima air susu ibu (ASI) sepenuhnya dari ibu selama enam bulan, diikuti dengan kelanjutan sampai dua tahun. Meskipun demikian, tidak semua ibu kandung dapat memberikan ASI

---

<sup>1</sup> Wida Azzahida, *Menyusui Dan Menyapi Dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 2-3

untuk anak mereka karena berbagai alasan yang mungkin timbul. Dengan demikian, kehadiran donor ASI sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan ASI anak dari ibu yang belum bisa memberikannya.<sup>2</sup>

Air Susu Ibu (ASI) merupakan asupan terbaik bagi bayi sejak dari lahir hingga usia 2 tahun. Kandungannya menyesuaikan dengan kebutuhan bayi, sehingga tidak ada makanan atau minuman yang lebih baik daripada ASI. Kirana Pritasari, MQIH selaku Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat juga membenarkan jika kandungan ASI sesuai kebutuhan bayi. Tidak ada makanan terbaik selain ASI untuk bayi. Kandungan ASI akan berubah sesuai dengan kebutuhan bayi, misalnya kandungan ASI bagi bayi berusia satu hari akan berubah ketika bayi berusia satu minggu. Perubahan itu terjadi secara alamiah, sehingga ibu tidak perlu memikirkan apakah ASInya sudah tepat diberikan kepada anaknya atau belum. Hanya saja setelah bayi berusia 6 bulan asupannya harus ditambahkan dengan makanan pendamping ASI. Semua anggota keluarga memiliki tanggungjawab dalam menjamin sang bayi mendapatkan hak untuk menyusu. Jika dibandingkan dengan susu formula, ASI lebih praktis karena tidak perlu mencuci botol dan memasak air. Yang membuat ASI spesial adalah ketika ibu menyusui terjadi kontak fisik dan psikis antara ibu dan bayi yang menumbuhkan kedekatan emosional dan membantu pertumbuhan bayi.<sup>3</sup>

Masalah donasi ASI bukanlah hal baru, tetapi telah menjadi praktik yang telah ada dari zaman lampau. Termasuk Nabi Muhammad SAW dalam

---

<sup>2</sup> Cholil Umam, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Cet. 2 (surabaya: ampel suci, 1994), hlm. 267

<sup>3</sup> <https://ayosehat.kemkes.go.id/susu-formula-tidak-sebanding-dengan-pemberian-asi>. Diakses pada tanggal 7 desember 2023.

sejarahinya, tidak hanya disusui oleh ibu biologisnya, Siti Aminah, tetapi juga mendapatkan ASI oleh ibu persusuan, yaitu Halimah As-Sa'diyah seorang perempuan Arab Badui.

Islam memberikan solusi bagi seorang wanita yang tidak mampu memberikan susu bayinya karena berbagai halangan. ASI donor dapat dijelaskan sebagai pemberian ASI oleh seorang ibu kepada bayi lain (non biologis) dengan sukarela karena dalam beberapa situasi di mana ibu tidak dapat menyusui anaknya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, bayi pasti membutuhkan donor yang siap memberikan ASI.<sup>4</sup>

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 dari PP Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, diuraikan mengenai syarat-syarat sebagai pendonor ASI, antara lain 1) Donor ASI dilaksanakan sesuai dengan kemauan ibu kandung atau keluarga anak yang bersangkutan. 2) Agama, alamat pendonor dan identitas harus detail jelas diketahui oleh ibu kandungnya atau keluarga anak penerima ASI. 3) setelah identitas diketahui lengkap anak yang hendak menerima Air Susu Ibu, persetujuan pendonor diperoleh. 4) Pendonor harus berada dalam kondisi kesehatan yang baik dan tidak mempunyai indikasi medis yang tidak memungkinkan. (5) ASI tidak boleh diperjualbelikan.<sup>5</sup>

Terjadinya hubungan susu ini muncul ketika setelah memenuhi beberapa persyaratan, yang masih menjadi perbedaan pandangan pembahasan di kalangan

---

<sup>4</sup> Nur Chanifah, *Islam Dan Problematika Kedokteran Aktual*, Cet. 1 (kediri: Perkumpulan Aksara, 2020), hlm 112

<sup>5</sup> PP. RI. Nomor 33 Tahun 2012, *Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif* (Jakarta: Kemenkes RI,2012), hlm. 5.

ulama. Ketika seorang anak menyusui susu wanita, itu menjadi daging dan darah dalam tubuhnya dan membantu pertumbuhannya, membuat anak itu mirip dengan ibunya. *Pertama*, bahwa seorang ibu memiliki kewajiban moral untuk menyusui anaknya sampai mereka mencapai usia tertentu. Ulama Juhur berpendapat bahwa bayi yang menyusui harus berusia maksimal dua tahun.<sup>6</sup> *Kedua*, kadar susuan untuk anak-anak terhadap masalah ini ada berbagai pandangan di antara para ulama, Juhur ulama mengatakan bahwa anak-anak menjadi hubungan persusuan setelah konsumsi susu mereka hingga 5 kali persusuan, jika kurang dari itu, tidak akan memberikan dampak pada pertumbuhan. *Ketiga*, metode menyusui konvensional melibatkan ibu memerah susu bayi langsung dari puting susu, di mana bayi mungkin merasakan susu hangat, dan terdapat metode memerah air susu ibu kemudian diminum dengan botol, bejana atau alat yang lain.<sup>7</sup> *Keempat*, menyatakan bahwa harus terjaganya kemurnian susu, bahwa tidak dapat dianggap memiliki hubungan sepersusuan apa pun jika susu telah terkontaminasi dengan bahan lain. *kelima*, seorang wanita tidak dapat menghasilkan susu sampai dia memiliki keluarga, maka suami adalah sumber susu. *keenam*, untuk membuktikan bahwa seorang anak yang disusui memiliki hubungan sepersusuan dan tidak dapat menikah dari keturunannya, harus ada saksi. Perempuan yang tidak boleh dinikahi selamanya

---

<sup>6</sup> Muhammad Wasfi, *Mencapai Keluarga Barokah (Humaidi Syuhud Dan Ahmadi Adianto, Pent)* (Yogyakarta: mitra pustaka, 2005). hlm. 457

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 116-117

karena adanya hubungan susuan melibatkan ibu yang memberikan ASI dan perempuan-perempuan yang mendapatkan ASI dari ibu tersebut.<sup>8</sup>

Masalah donor menyusui juga mendorong ulama kontemporer saat ini untuk mengambil ijtihad. Misalnya, Seorang ulama pada zaman ini adalah Yusuf Qarḍawī, yang di dalam dirinya banyak keunggulan dalam berbagai bidang keilmuan. Beliau memiliki keahlian dalam fiqh dan hadits, berperan sebagai murabbi dan da'i, menunjukkan kualitas sebagai intelektual dan akademisi, sejarawan dan politisi, serta memperlihatkan keahlian sebagai kritikus dan ahli dalam argumentasi. Keberagaman keistimewaan ini tercatat dalam perjalanan hidupnya selama berdedikasi di jalur dakwah..<sup>9</sup>

Yusuf Qarḍawī mengatakan:

*“Bahwa Allah menjadikan landasan mahram adalah sifat keibuan (umumah) ibu yang menyusui.”<sup>10</sup>*

Berbagai cara seorang bayi minum susu wanita dari wadah atau meremasnya ke mulut, hidung, atau telinga mereka, tetapi tindakan mengisap dan menempelkannya ke susunya memberi anak rasa kasih sayang keibuannya dan membuat mereka merasa seperti anaknya sendiri. Ikatan antara ibu dan anak ini memunculkan persaudaraan susu, dengan ibu menjadi panutan dan yang lainnya mengikuti jejaknya. Kejelasan makna dalam kata Raḍā'ah, yang memiliki makna menyusui, menunjukkan bahwa Imam Qarḍawī sepakat dengan Ibn Hazm bahwa susu hanya bisa berasal dari puting susu ibu. Jika bayi

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Akram Kassab, *Metode Dakwah Yusuf Qardhawi* (Jakarta: pustaka al kautsar, 2010), hlm. 5

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Mu'asirah*, juz 2 (Kaheerah: Darul Qalam, 2000), hlm. 782.



yang menyusui meletakkan mulutnya ke payudara ibu, itu dianggap Raḍā'ah, raḍa', atau riḍa' (menyusui).<sup>11</sup>

Selain itu, pada masa Yusuf al-Qarḍawī terdapat pula ulama yang mengharamkan berdirinya donor ASI yaitu Wahbah Az-Zuhaili, Wahbah Az-Zuhaili ialah seorang ulama Suriah modern yang telah mempelajari ilmu fiqh dan uṣūl fiqh; dia juga seorang mufassir yang menggunakan tulisan-tulisannya untuk mengatasi masalah-masalah modern; dan dia terkenal sebagai ahli dalam dirasat Islam. *Fatawa Mu'asyirah* membahas masalah ini dengan menyatakan bahwa untuk menerapkan Yayasan seperti donor ASI secara aturan syariah diharamkan.

Wahbah az-Zuhaili mengatakan:

*“Pengharaman sebab persusuan dikarenakan terbentuknya bagian tubuh manusia dari susu. Susu seorang wanita mengakibatkan tumbuh kembangnya daging bayi yang disusui dan menjadikan ukuran tulangnya menjadi membesar.”*

Pandangan bahwa menggunakan sedotan atau wadah perantara lainnya untuk mengkonsumsi ASI bukanlah menyusui (raḍa'a) syar'ī adalah salah satu yang tidak disetujui Wahbah Az-Zuhaili. Dalam konteks ini, penggunaan perantara untuk minum susu tidak diizinkan, dan illat hukumnya adalah saat susu mencapai kerongkongan dan kemudian sampai pada perut bayi, baik secara langsung maupun dengan perantara. Dinyatakan dengan tegas bahwa mengonsumsi susu dari bank susu atau donor ASI tidak diperbolehkan karena

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 787.

dapat mengakibatkan pencampuran nasab yang tidak sejalan dengan kaidah Islam.<sup>12</sup>

Melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa ada perselisihan yang sedang berlangsung mengenai donasi ASI dalam konteks status kemahraman antara perempuan yang memberikan ASI dan bayi yang menerima donor ASI, adanya perbedaan pandangan di antara ulama tentu memiliki alasan dan pendekatan pemikiran keilmuan. Ini tercermin dalam perbedaan pandangan antara Yusuf Qarḍawī dan Wahbah Zuhaili, yang didasarkan pada kerangka berpikir dan pemikiran ilmiah masing-masing.

Fakta dilapangan menunjukkan ada ibu yang kelebihan dan kekurangan ASI. Mereka saling membutuhkan, tapi mereka tidak saling terhubung satu sama lain. Selain itu butuh kejelasan antara pendonor dan penerima agar tidak salah mahram atau pernikahan dengan saudara sepersusuan serta donor ASI yang sesuai dengan syarī'at Islam. Di Jawa Timur ada salah satu yayasan donor ASI yaitu yayasan *Lactashare* suatu lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna untuk menjembatani bertemunya pendonor dan penerima ASI. Yayasan ini beralamat di Jalan Bunga Desember, Green Sapphire No.10 Jatimulyo Lowokwaru, Malang. *Lactashare* memberikan fasilitas konsultasi online kepada ibu-ibu untuk berkonsultasi melalui daring. Selain itu *Lactashare* merupakan TOP 20 start-up pada ajang Next Dev Competition pada tahun 2017 karena dianggap memiliki penunjang fasilitas digital yang memadai untuk memberikan informasi

---

<sup>12</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 6640

dan pemahaman yang solutif untuk hidup masyarakat yang berkualitas, terutama pada masalah kesehatan, pendidikan, agrikultur, dan transportasi.

Yayasan Lactashare Malang menggunakan sistem bank ASI yang tidak melibatkan menyusui langsung oleh seorang ibu, melainkan ASI dipompa, kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau botol. Pemisahan dilakukan berdasarkan identitas, jenis kelamin, dan usia bayi saat pemerahan ASI untuk menjelaskan hubungan mahram dengan bayi yang menerima donasi.

Pendistribusian ASI di Yayasan Lactashare Malang dilakukan berdasarkan indikasi medis, seperti ibu yang tidak dapat memberikan ASI karena alasan kesehatan atau pasokan ASI yang kurang, bayi adopsi, dan konsumsi obat-obatan. Bank ASI ini berbeda karena menerbitkan sertifikat mahram setelah memenuhi syarat kemahraman, yang memperjelas hubungan keluarga di masa depan untuk mencegah pernikahan saudara sepersusuan, yang dilarang dalam agama Islam. Hal inilah yang menjadikan perbedaan dengan bank ASI yang lainnya.

Analisis hukum Islam terhadap sistem bank ASI Yayasan Lactashare Malang merujuk pada pendapat Ulama Kontemporer Wahbah Az-Zuhaili, yang menyatakan bahwa metode penyusuan, baik melalui menyusui langsung atau diminum dari wadah, menghasilkan hubungan mahram atau radha'ah selama memenuhi syarat lima kali menyusui dan berada di bawah dua tahun. Hal ini dikarenakan Yayasan Lactashare berpedoman pada Fatwa MUI yang merujuk pada Wahbah Zuhaili.

Prosedur donor ASI yang dilakukan di yayasan *Lactashare* sehingga menyebabkan terjadinya mahram karena sepersusuan apabila: a) Anak yang menerima donor berusia maksimal 2 tahun hijriyah. b) Identitas ibu pendonor diketahui dengan jelas. c) Kadar volume ASI yang di minum bayi mencapai setidaknya 5 kali dalam proses penyedotan. d) Pemberian ASI dapat melalui dua metode, yaitu langsung melalui puting ibu (imtisyah) atau melalui proses perahan. e) ASI yang dikonsumsi mampu memuaskan kebutuhan gizi anak.<sup>13</sup>

Prosedur donor ASI di Yayasan Lactashare Lowokwaru Malang adalah dengan mendaftar melewati aplikasi Lactashare yang bisa di unduh melalui Google Play Store atau dihubungi langsung oleh contact personnya. Petugas Lactashare akan menghubungi calon pendonor yang terdaftar untuk melakukan prosedur verifikasi data melalui seluler guna memastikan status dan kondisi ASI yang akan diberikan pendonor. Prosedur ini mencakup informasi tentang ASI dari pemberi donor, data pribadi, serta riwayat kesehatan pendonor, termasuk apakah ada riwayat penyakit hepatitis B, hepatitis C, HIV atau AIDS, sifilis, dan cito megalovirus, yang semuanya harus dibuktikan dengan laboratorium klinik hasil dalam enam bulan terakhir. Keluarga yang sudah menerima ASI dari pendonor dapat melaporkan kepada Yayasan Lactashare berapa jumlah ASI yang telah dikonsumsi. Jika persyaratan menurut syarat terpenuhi. Lactashare kemudian menerbitkan surat keterangan atau sertifikat menyusui dan jalur mahram.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan dr. Meralda Nindyasti, Founder dan CEO Lactashare, Lowokwaru Malang, tanggal 15 September 2023

Fokus kajian pada penelitian ini adalah analisis status mahram anak sebab praktik donor ASI di Yayasan Lactashare Lowokwaru Malang. Pada prosedur penyusuannya dilaksanakan baik melalui perahan maupun secara langsung ke puting payudara susu ibu. Sehingga cara tersebut menyebabkan status kemahraman seseorang. Terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan hal tersebut. Berbeda dengan pandangan ulama kontemporer Yusuf Qorḍowī mengatakan bahwa yang menyebabkan kemahraman adalah cara menyedotnya dengan menempel ke susu ibu secara langsung tanpa adanya perantara, Sehingga keberadaan anak itu sebagai anak mendapatkan rasa kasih sayang keibuannya. Hal ini lah yang menjadi titik poin pembahasan peneliti. Jika tidak diperhatikan secara detail, kekhawatiran dari beberapa faktor sehingga berimbas tidak atau berubahnya status kemahraman terhadap bayi yang menyusu dan disusui oleh orang lain.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa mendirikan Bank ASI beserta persusuan yang berhubungan dengannya hukumnya diharamkan dalam syarī'at Islam. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif dari keberadaan Bank ASI yang dapat menyebabkan terbentuknya hubungan kemahraman. Alasannya adalah ketika ASI mencapai kerongkongan dan memberikan kenyang, tidak peduli dengan cara apa pun. Selain itu, hal ini dianggap sebagai tindakan pencegahan karena terdapat ketidakpastian dalam proses persusuan yang dapat menghasilkan hubungan mahram.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Farida Nurun Nazah, "Implikasi Bank Asi Terhadap Ketentuan Hukum Radha' Ah Sebagai Wujud Dinamika Islam Di Indonesia," *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan* 23, no. 1 (2019): 69–85, <https://doi.org/10.15408/dakwah.v23i1.13927>.

Perlu adanya koordinasi dan sinergitas antar lembaga pemerintah dan masyarakat, untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan (pernikahan) sebab terjadinya hubungan kemahraman, yang melibatkan berbagai elemen yaitu Kemenag, Kemendagri, Kemensos, dan Kemenkes. Penerapan sinergi tersebut melibatkan pelaksanaan kebijakan atau peraturan yang perlu segera dirumuskan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh setiap lembaga terkait. Pada dasarnya, tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya pernikahan sebagai akibat dari hubungan kemahraman.<sup>15</sup> Keistimewaan ASI juga telah diakui dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Ketika seorang ibu kandung tidak mampu menyusui, Shara merekomendasikan orang tua untuk mencari ibu lain untuk menyusui anaknya. Mengenai hukum konsekuensi kemahraman dapat ditimbulkan dari persusuan antara bayi yang disusui dengan seorang perempuan selain ibunya.<sup>16</sup>

Dengan demikian pendirian sebuah Yayasan donor ASI perlu memperhatikan dari berbagai sudut pandang para ulama, Kekhawatiran terhadap bayi yang sedang menyusu dan mendapatkan ASI dari orang lain menjadi perhatian utama karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah perkawinan akibat hubungan persusuan. Sehingga, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan untuk merumuskan permasalahan yang ada

---

<sup>15</sup> Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) Dan Permasalahan Hukumnya Serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman," *Sasi* 25, no. 1 (2019): 37–48, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/index.php?journal=sasi&page=article&op=view&path%5B%5D=148>.

<sup>16</sup> Abdul Halim, "Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 15, no. 02 (2019): 274–90, <http://www.femina.co.id/isu.wanita/topik.hangat/mengenal.donor.asi.lebih.dekat.diakses>.



dengan judul “Status kemahraman Sebab Donor ASI di Yayasan *Lactashare* Lowokwaru Malang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Keterpenuhan Persyaratan Raḍā’ah Dalam Praktik Donor ASI di Yayasan *Lactashare* Lowokwaru Malang?
2. Apakah Donor ASI yang dilaksanakan di Yayasan *Lactashare* Menyebabkan Status Kemahraman?
3. Apa Kemaslahatan Dan Kemafsadatan Praktik Donor ASI di Yayasan *Lactashare* Lowokwaru Malang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Dengan merinci persoalan yang sudah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi keterpenuhan persyaratan Raḍā’ah dalam praktik donor ASI di Yayasan *Lactashare* Lowokwaru Malang.
- b) Mengetahui status kemahraman sebab donor ASI di Yayasan *Lactashare* Lowokwaru Malang.
- c) Menjelaskan kemaslahatan dan kemafsadatan sebab donor ASI di Yayasan *Lactashare* Lowokwaru Malang.

### 2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, tulisan ini diinginkan menjadi manfaat untuk memberikan pemahaman atau wawasan bagi pembaca secara umum dan untuk penulis sendiri secara khusus tentang keterpenuhan persyaratan,

status kemahraman, serta kemaslahatan dan kemafsadatan sebab donor ASI di Yayasan *Lactashare* Lowokwaru Malang.

Secara akademis, sebagai sumbangsih pemikiran dan gagasan dalam rangka menambah kekayaan ilmu pengetahuan tentang keterpenuhan persyaratan, status kemahraman serta kemaslahatan dan kemafsadatan sebab donor ASI di Yayasan *Lactashare* Lowokwaru Malang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penulis mengelompokkan penelitian sebelumnya yang relevan dengan subjek penulis untuk memahami beberapa elemen, yang pada akhirnya menentukan validitas penelitian. Di bawah ini adalah beberapa penelitian yang memiliki koneksi ataupun tema yang relevan dengan tesis penulis yakni: 1. Penelitian yang membahas donor ASI menurut hukum Islam. 2. Penelitian yang menelaah donor ASI perspektif Undang-undang di Indonesia. 3. Penelitian yang membahas donor ASI perspektif medis.

##### **1. Donor ASI Perspektif Hukum Islam.**

Farida Nurun Nazah menyimpulkan bahwa Mendirikan Bank ASI dan melakukan persusuan diharamkan dalam norma-norma syariah Islam, karena dampak negatif berdirinya Bank ASI mengakibatkan bayi yang disusui dengan perempuan yang menyusui berstatus mahram. Dilarang karena air susu ibu mencapai perut bayi hingga memberikan rasa kenyang, baik melalui menyusui langsung pada puting ibu maupun dengan perantara botol dan

lainnya, selain itu juga sebagai bentuk kehati-hatian karena terdapat keraguan dalam persusuan yang mengakibatkan status kemahraman.<sup>17</sup>

Agus Mahfudin dan Ilmiati fatikha menyimpulkan bahwa tujuan dar donor ASI adalah untuk mempertahankan kemanfaat dan menghilangkan kemudharatan. Bayi yang telah kehilangan orang tua atau tidak dapat menyusui langsung dari ibu kandungnya mendapat manfaat dari kemurahan hati pendonor menyusui melalui Lactashare. Serta membantu ibu menyusui yang mengalami kesulitan menyusui bayinya akibat gangguan dalam proses laktasi.<sup>18</sup> Semua wanita yang memberikan ASI ke bank menyusui berisiko mengakibatkan percampuran nasab, seperti yang ditunjukkan oleh Abd. Rouf dalam jurnalnya. Oleh karena itu, Maqāsid al-Sharī'ah yang mengambil bentuk *hifz an-nasab* (melindungi nasab), menentang keberadaan bank ASI. Berdasarkan kajian dan penelitian tentang berdirinya bank ASI di Indonesia dapat dilihat minimnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak persusuan (*radā'*) serta kondisi sosial yang beranekaragam maka berdirinya bank ASI adalah hal yang harus dihindari, (2) karena dapat menyebabkan percampuran ASI dari para pendonor, Maka kemungkinan besar terjadi perkawinan yang diharamkan (3) berdasarkan informasi dokter yang mengungkapkan bahwa tidak terlalu mendesak untuk mendirikan bank ASI..<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Nazah, "Implikasi Bank Asi Terhadap Ketentuan Hukum Radha'Ah Sebagai Wujud Dinamika Islam Di Indonesia."

<sup>18</sup> Ilmiati Fatikha dan Agus Mahfudin, "Tinjauan Mashlahah Mursalah Tentang Donor Air Susu Ibu Di Lactashare Malang," Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5 Nomor 2 (2020).

<sup>19</sup> Abd Rouf, "Breast Milk Bank Laws In The Perspective of The Kaidah Fikih Dar' Al-Mafāsīd Muqadam A'Lā Jalb Al-Mashālih," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 1 (2022): 112, <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11326>.

Mahmudin hasibuan mengatakan bahwa menjual Air Susu Ibu (ASI) tidak diperbolehkan karena itu sama seperti menjual daging manusia. Dan Yusuf Qardawi mengatakan kalau untuk terwujudnya kemaslahatan syaria yang kuat dan untuk memenuhi kebutuhan yang wajib terpenuhi maka membolehkannya. Karena bertujuan untuk memberikan pertolongan terhadap semua yang membutuhkan. Dan dampaknya pada nasab dalam hukum Islam adalah haram nikah karena sudah dianggap nasab sesusuan dengan syarat air susu berasal dari manusia, masuk ke dalam kerongkongan bayi, dan anak tersebut berusia di bawah dua tahun, dan terhitung lima isapan secara urf.<sup>20</sup>

## 2. Donor ASI Perspektif Undang-undang di Indonesia.

Karimatul Ummah dalam karyanya mengatakan bahwa (1) Undang-undang kesehatan, PP ASI eksklusif dan adanya Fatwa MUI telah mengatur donasi ASI di Indonesia, namun dalam ketetapan tersebut kebutuhan hukum masyarakat belum terpenuhi. (2) Berbagai madzhab memang terjadi perbedaan pemikiran terkait dampak implikasi hukum adanya donasi ASI, Namun, Fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 menegaskan bahwa tindakan mendonasikan ASI dapat dianggap sebagai tindakan yang berakibat hukum, menjadikan penerima dan penyumbang ASI memiliki status saudara sepersusuan. Hal ini membawa konsekuensi terbentuknya hubungan mahram yang dapat mempengaruhi status dalam perkawinan. (3) Dengan merumuskan kebijakan yang mengatur aspek teknis dan pendokumentasian, sebagaimana

---

<sup>20</sup> Mahmudin Hasibuan, "Transaksi Susu Asi Dan Dampaknya Pada Nasab Sesusuan Perspektif Hukum Islam," *Journal Of Islamic Law ElMadani* 2, no. 1 (2023), hlm. 6

yang terdapat dalam kewajiban pencatatan perkawinan dengan menerapkan metode takhsishul qadha dan prinsip siyasah syar'īyyah, pemerintah berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Muslim terkait donasi ASI.<sup>21</sup> Atika Nur Annisa mengatakan lactashare merupakan organisasi yang fokus pada kegiatan donasi Air Susu Ibu (ASI) mencoba mengikuti perkembangan zaman dengan mengembangkan sebuah aplikasi yang bisa menghubungkan antara pemberi donor dan resipien secara aman, akurat, efisien, dan sejalan dengan hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah guna menguraikan langkah-langkah yang terlibat dalam praktek donor ASI di Lactashare dan untuk memeriksa bagaimana Lactashare mengeluarkan sertifikasi persusuan. Oleh karena itu, untuk mencegah perkawinan persusuan, Lactashare mengikuti semua protokol medis saat memproses donor dan mengeluarkan sertifikasi susu sesuai dengan Fatwa MUI 2013 tentang Donor ASI.<sup>22</sup>

Hani Rifqil Aini mengatakan bahwa saat ini dipandang perlu adanya ketegasan hukum maupun tata cara donor ASI. Dengan adanya fatwa Membahas mengenai pedoman terkait donasi air susu ibu (istirḍā') untuk dijadikan acuan. Dikarenakan ditengah masyarakat banyaknya permasalahan-permasalahan mengenai donor ASI, yang menjadikan banyaknya perbedaan pendapat. Hal ini tidak bisa disepelekan begitu saja, meskipun donor ASI menimbulkan banyak perbedaan pendapat seperti masalah mengenai

---

<sup>21</sup> Karimatul Ummah, "Implikasi Hukum Islam Serta Upaya Pemerintah Dalam Pengaturan Donasi Asi Di Indonesia," *FH UII PRESS*, 2021, hlm. 41-54

<sup>22</sup> Atika Nur Annisa, "Rekontekstualisasi Radha'ah Di Era Digital," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 1–13, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1816>.

kemahramannya, kesehatan pada bayi yang di donor, apakah si pendonor terhindar dari indikasi medis atau tidak. Maka perlu adanya memperhatikan peraturan-peraturan agar donor ASI tersebut bisa berjalan dengan baik.<sup>23</sup>

### 3. Donor ASI Perspektif Medis

Fahrul Fauzi mengatakan bahwa ditinjau dari segi medis atau kedokteran, perkawinan sepersusuan dapat melahirkan keturunan atau gen yang memiliki keterbelakangan perilaku (kecacatan). Pada perkawinan sepersusuan, dominasi sifat positif pada kode genetika akan menghilang, hal ini mengimplikasikan bahwa sifat negatif yang mendominasi kode genetika. Hal ini disebabkan karena perkawinan sepersusuan diawali oleh sifat-sifat genetik yang bersifat negatif. Oleh karena itu, setiap ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt mempunyai alasan ilmiah untuk melarang perkawinan sepersusuan untuk mencegah lahirnya keturunan anak yang cacat.<sup>24</sup>

Indra Yuliono dan Imanuddin Abil Fida mengatakan bahwa selain jauh lebih padat nutrisi dan kadar gizi daripada susu formula, ASI sangat penting untuk tumbuh kembang bayi. Ibu akan ingin memberi anak-anak mereka ASI terbaik jika masyarakat sadar tentang manfaat ASI. Maka dengan ini para peneliti dan ahli dalam bidang kesehatan kini mengantisipasi keadaan ini dengan mendirikan Bank ASI, yakni suatu tempat yang menyediakan air susu ibu (ASI) untuk dikonsumsi terutama oleh para bayi yang membutuhkan,

---

<sup>23</sup> Hani Rifqial Aini, "Implementasi Donor ASI Pada Lembaga Lactashare dan Kesesuaian Dengan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Donor ASI" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

<sup>24</sup> Fahrul Fauzi, "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Medis," Tahkim Vol. 3, no. 2 (2020).



tentunya berasal dari ibu dan perempuan dari berbagai agama, ras, dan negara. Oleh sebab itu berdirinya Bank ASI ini untuk mencegah kekhawatiran para ibu tanpa harus digantikan dengan susu formula dalam pemberian ASI kepada anaknya.<sup>25</sup>

Adelya Jenita Prismada Putri dan Roidatul Fikhriyah menyimpulkan bahwa dalam sebuah studi kasus yang melibatkan seorang ibu dari desa Wonoasri yang perlu menambah gizi bayinya pada usia 1,5 bulan, ibu tersebut membeli ASI donor dari rumah sakit Madiun karena kekurangan ASI sendiri dan sang ibu harus bekerja. Untuk 600 mililiter, ia membayar ASI sebesar Rp 1.000.000. Memberikan ASI melalui donor kepada bayi dalam perspektif hukum Islam diizinkan asalkan memenuhi ketentuan dan syarat istirda'. Tindakan memberikan ASI tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bayi, menjaga kesehatannya, dan sesuai dengan prinsip kebaikan (masalah) dalam menjaga keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*).<sup>26</sup>

Zidni Amaliyatul Hidayah dan Dian Aruni Kumalawati menyimpulkan bahwa haramnya perkawinan sepersusuan ini sudah ditetapkan Allah dalam kitab suci Al-Qur'an yang memiliki alasan ilmiah tersendiri terkhusus dalam hal medis. dalam ASI terdapat unsur materi genetik berupa Micro-RNA (miRNA). miRNA dapat berikatan dengan rantai mRNA dimana hal ini akan dapat mempengaruhi hasil sintesis protein yang terbentuk

---

<sup>25</sup> Indra Yuliono, Imanuddin Abil Fida., Studi Komparasi Bank ASI Dalam Pandangan Islam Dan Kesehatan," *Usrah* 3, no. April 2022 (2022): 60–67.

<sup>26</sup> Adelya Jenita et al., "Penggunaan Donor ASI Untuk Memenuhi Gizi Bayi Perspektif Hukum Islam," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 03 (2022).



melalui translasi mRNA. Hal inilah yang berpotensi menyebabkan adanya hubungan genetik pada saudara sepersusuan.<sup>27</sup>

Meyliya Qudriani dan Umriaty dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif kepada ibu hamil di wilayah Margadana sebagian besar telah mencapai tingkat kecukupan yang memadai. Sementara itu, dalam konteks persepsi terhadap donor ASI, mayoritas ibu hamil menunjukkan sikap yang positif. Meskipun demikian, perlu dilakukan klarifikasi terkait persepsi ibu mengenai kriteria yang menjadi syarat bagi calon pendonor dan penerima ASI, sekaligus informasi terkait usia bayi yang dianggap ideal sebagai pendonor ASI. Berdasarkan beberapa referensi tersebut maka peneliti tertarik meneliti sebuah Yayasan donor ASI di Yayasan Lactashare Lowokwaru Malang. Perlu di lihat dari berbagai sudut pandang para ulama, karena memberikan sebuah kekhawatiran kepada bayi yang sedang disusui oleh orang lain menciptakan situasi yang dapat mempengaruhi kelangsungan atau pembatalan suatu pernikahan karena terbentuknya hubungan kemahraman melalui proses persusuan.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Fokus kajian pada penelitian ini adalah menganalisis keterpenuhan persyaratan Raḍā'ah, status kemahroman, serta kemaslahatan dan kemafsadatan

---

<sup>27</sup> M.Sc Zidni Amaliyatul Hidayah, Dian Aruni Kumalawati, "LARANGAN PERNIKAHAN SEPERSUSUAN : Tinjauan Islam, Kesehatan, dan Genetika," *PROSIDING KONFERENSI INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS* 4 (2022).

donor ASI di yayasan Lactashare, maka kemudian menggunakan teori Raḍā'ah dan teori Maqāṣid asy-Syarī'ah.

#### 1. Ketentuan Raḍā'ah

Secara etimologis, *Radā'ah* memiliki arti penyusuan.<sup>28</sup> Pandangan lain mengartikannya sebagai tindakan mengisap air susu dari payudara.<sup>29</sup> Dalam konteks terminologi ulama fikih, Raḍā'ah merujuk pada proses di mana ASI dapat diberikan kepada anak hingga Usia maksimal dua tahun sesuai dengan penentuan bulan Qamariah.<sup>30</sup> Maksudnya seorang anak yang dikatakan menyusu ialah anak yang belum mencapai usia dua tahun. Hingga anak berumur dua tahun, kadar susu yang diterimanya memengaruhi pertumbuhan biologis anak sangat ditentukan olehnya. Oleh karena itu, pemberian susu pada anak kecil pada masa awal memiliki dampak dalam pertumbuhan biologis mereka.

Memberikan ASI terhadap bayi dengan cara mengisap puting payudara perempuan, para ulama fikih sepakat bahwa hal tersebut mengakibatkan status kemahraman dengan rukun dan syaratnya. Syarat ketentuan tersebut ialah: a) Menurut syarī'at, masa waktu pemberian ASI adalah selama dua tahun. Hal ini ialah menurut pendapat Hanabilah, Syafi'iyah, Abu Yusuf, Muhammad asy-Syaibani, dan pandangan jumbuh fuqaha'.<sup>31</sup> b) apabila langsung menyusu dari payudara, batas minimal susuan sebanyak lima kali dan apabila ASI-nya diperah

---

<sup>28</sup> Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Edisi lengkap (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2004). h. 467

<sup>29</sup> Khalil bin Ahmad Farahidi, *Al-'Ain* (Qom: Hijrat, 1409 H). h. 217

<sup>30</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan 1, Jilid 5 (Jakarta: PT. Intermedia, 2006). h. 1470

<sup>31</sup> Ishmatullah Ghayatullah Muhammad, *Al-Intifa' Bi Ajza'i Al-Adami Fi Fiqhi Al-Islami* (mekah: Ummu al-Qura University, 1408 H). h. 212-213

maka sebanyak lima kali mengkonsumsi pada waktu yang berbeda. Syarat ketentuan ini menurut Madzhab Imam Syafi'i dan Hanabilah. Adapun Madzhab Imam Hanafi menyatakan bahwa setiap sekali susuan akan mengakibatkan status mahram.<sup>32</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan mahram adalah Raḍā'ah. Persoalan susuan dalam hukum Islam memiliki akibat kepada sah atau tidak sahnya seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang wanita. Seorang lelaki dilarang untuk menikahi ibu yang telah menyusuinya, dan juga dilarang menikahi semua wanita yang memiliki hubungan nasab dengan ibu persusuan tersebut, baik dalam garis keturunan vertikal maupun horizontal, apabila seorang laki-laki ketika masa kecilnya menyusu kepada seorang perempuan selain ibu kandungnya<sup>33</sup>

Yusuf al-Qarḍawī menyatakan memanfaatkan air susu ibu dari bank ASI tidak mengubah hubungan kemahraman untuk tujuan pernikahan. Raḍā'ah yang melibatkan pemberian air susu secara langsung dengan proses anak mengisap ASI dari puting perempuan donor, tetap berlaku sesuai dengan penjelasan tersebut. Dengan ini, Yusuf al-Qarḍawī menyatakan bahwa memberikan arahan dan memudahkan akses terhadap hukum adalah suatu hal yang dianjurkan, tanpa mempersulit masyarakat dalam memperoleh pemahaman hukum. Yusuf al-Qarḍawī dalam karyanya *Fatawa Mu'ashiroh* jilid 5, dalam hal. 553 berpendapat mengenai sifat Raḍā'ah yang dapat menyebabkan haramnya sebuah pernikahan

---

<sup>32</sup> Ishmatullah Ghayatullah Muhammad. h. 213-214

<sup>33</sup> Muhaqqiq al-Hilli dan Ja'far Bin Husain, *Syara' i' Al-Islam Fi Masa'il Al-Halal Wa Al-Haram*, ed. Abdul Husain and Muhamamd Ali Baqqal (Qom: Mussisah Isma'ilian, 1408 H). h. 226

karena hubungan sepersusuan. Hanya ketika seorang anak menyusu dengan proses menghisap dan langsung meminum susu dari payudara perempuan yang menyusunya dengan mulutnya, maka itulah sifat penyusuan yang dapat mengharamkan (perkawinan). Tindakan memberikan ASI kepada seorang anak dengan menggunakan perantara seperti botol, bejana, atau alat yang lainnya, dan kemudian ditelannya, atau digunakan sebagai campuran makanan lainnya, atau dituangkan ke dalam hidung, mulut, telinganya, diberikan melalui suntikan, tidak menjadikannya sebagai penyebab haramnya perkawinan, bahkan jika ASI tersebut dijadikan sebagai makanan sepanjang masa.<sup>34</sup>

Teori ketentuan Raḍā'ah akan digunakan untuk menganalisis keterpenuhan persyaratan Raḍā'ah dan penentuan status kemahraman akibat donor ASI di Yayasan Lactashare Lowokwaru Malang.

## 2. Teori Maqāṣid asy-Syarī'ah

Dalam penelitian ini menggunakan maqāṣid yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghozali. *Maqāṣid* dalam makna etimologis merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad*, berarti “prinsip, maksud, sasaran, tujuan, niat, dan tujuan akhir”. Sedangkan Jasser Auda mendefinisikan *maqāṣid* adalah pengertian mendalam terhadap makna kandungan serta sasaran yang melingkupi suatu hukum. Bagi beberapa ahli teori hukum keislaman, Maqāṣid ialah formulasi yang preferensi cerdas dalam hal kemaslahatan.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fatawa Mu'ashiroh*, jilid 2 (kuwait: am-Nari syabab, 1991). h. 787

<sup>35</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Shariah A Beginner's Guide* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008). h. 1

Memiliki 3 (tiga) tingkatan keniscayaan di dalam klasifikasi klasik *maqāsid*: *al-Darūriyyah* (kedaruratan), *al-Hajjiyyah* (kebutuhan) serta *al-Taḥsiniyyah* (keindahan). Para ulama mengklasifikasikan keniscayaan terdapat 5 (lima): *hiḍ ad-dīn* (menjaga agama), *hiḍ an-naḥs* (menjaga nyawa), *hiḍ al-māl* (menjaga harta), *hiḍ al-‘aql* (menjaga akal) dan *hiḍ an-nasl* (menjaga keturunan). Sebagian ulama menambahkan *hiḍ al-‘ird* (menjaga kehormatan). Untuk melengkapkan kelima al-*maqāsid* tersebut menjadi enam tujuan utama atau keharusan.<sup>36</sup>

Larangan melaksanakan pernikahan sebab hubungan persusuan dalam Kitab Hukum Islam (KHI) bertujuan untuk mengimplementasikan kemaslahatan, yang memiliki tiga aspek. yaitu:<sup>37</sup>

1. Aspek masalah *ḍaruriyyah*, yakni memiliki tujuan yang sangat penting karena ketiadaannya dapat mengakibatkan kerusakan dalam tatanan kehidupan dan timbulnya kerusakan di antara manusia. Hal ini berdampak pada terabaikannya kemaslahatan bersama. *Ḍaruriyyah* merupakan maksud utama yang harus terpenuhi karena menjadi suatu keharusan atau kebutuhan mendasar dalam hidup. Jika maksud ini tidak tercapai, maka kesejahteraan tidak akan terwujud, bahkan dapat menyebabkan kerugian, kekacauan, dan kehancuran dalam kehidupan dunia, serta mengakibatkan kerugian di akhirat.

---

<sup>36</sup> Kharoufa, *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law* (Islamic Research and Training Institute, 2000). h. 34

<sup>37</sup> Nasir Harun, *Ushul Fiqh I*, cetakan 1 (Jakarta: Logos, 1996), h. 16.

2. Aspek masalah *hajiyyah* adalah kemaslahatan yang ketidadaannya dapat menyebabkan kendala dan kesukaran bagi manusia. Beban yang berat dapat menyebabkan kesusahan, dan *hajiyyah* adalah tujuan yang bersifat sekunder. Dengan tercapainya tujuan ini, keluasan (*tawassu'*) dapat diperoleh dan manusia dapat terhindar dari kesengsaraan serta keberatan dalam kehidupan. Namun, apabila tujuan ini tidak tercapai, maka tidak akan membawa pada kesengsaraan, kesusahan, dan kekangan. Prinsip ini juga berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan peribadatan, adat kebiasaan, muamalah, dan hukum pidana.
3. Aspek masalah *Tahsiniyyah* merujuk pada kemaslahatan yang ketidadaannya tidak akan mengakibatkan kerusakan pada tatanan hidup dan tidak menjatuhkan manusia dalam kesukaran. Tahsiniyyah adalah tujuan tersier, dimana mencakup pengambilan yang sejalan dengan kebagusan adat setempat dan mencegah dari situasi merugikan, yang dipikirkan dengan akal sehat dan tindakan yang benar.

Imam al-Ghazali mengatakan bahwa esensi syariah dari maslahat adalah memberi manfaat atau mencegah madharat. Esensi syariah yang dimaksud terangkum pada kitab al-mabaadi' al-khamsyah yaitu *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama), *hifz an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan terhadap akal), *hifz an-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), dan *hifz al-māl* (perlindungan terhadap harta). Menurutnya, Setiap hukum yang mengandung maksud untuk menjaga kelima hal tersebut disebut maslahat, dan setiap hal yang menyebabkan hilangnya lima unsur tersebut disebut mafsadah.



Menjaga kelima pokok yang telah disebut di atas (perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) merupakan peringkat *al-dorurat* (sangat urgen). Dan ini merupakan tingkat yang tertinggi dari al-maslahah yang perlu dijaga.<sup>38</sup>

Secara jelas, al-Ghazali bermaksud menyampaikan bahwa setiap peraturan dalam syarī'at memiliki inti atau esensi yang membentuknya, yaitu untuk Menghasilkan kebaikan yang bersifat universal untuk seluruh umat manusia dan tidak mungkin mengarahkan manusia pada kerusakan. Nampaknya, al-Ghazali berkehendak untuk membela "kepentingan" Tuhan dalam narasinya dan menegaskan bahwa konsep kemaslahatan harus dipahami sesuai dengan pandangan Tuhan, bukan pandangan manusia. Baginya, kebaikan adalah kebaikan sesuai dengan ketentuan syarī'at, tidak hanya berdasarkan kesan-kesan manusia. Oleh karena itu, Al-Ghazali mengkritik dengan tajam ijihad ulama terhadap situasi di mana seorang raja berhubungan intim dengan istrinya saat siang hari Ramadhan sambil menjalani puasa selama 2 bulan berturut-turut, karena dianggap bertentangan dengan syarī'at yang secara tekstual membebaskan budak.<sup>39</sup>

Kemudian al-Ghazali menjelaskan tingkatan ketiga dari masalah, yakni sesuatu yang bukan bagian dalam al-Dhorurat dan bukan juga tergolong ke dalam kategori al-ḥajjiyyat, namun dikategorikan kedalam kelompok al-Tahsin (menambah baik) dan al-Tazyin (memerindah), memiliki peran untuk

---

<sup>38</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Al-Ushul*, juz 1 (kairo: Mathba'ah al-Amiriyah, 1904), h. 287-288

<sup>39</sup> Al-Ghazali, h. 285-286



memelihara dan menjaga praktik-praktik dalam adat (tradisi) dan interaksi yang berlaku dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan pokok pembentukan hukum Islam adalah untuk mengimplementasikan kemaslahatan umat manusia, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Dalam konteks ini, peran kemaslahatan dalam hukum Islam dominan dan menjadi faktor penentu dalam penarikan hukum. Oleh karena itu, Al-Ghazali mengklasifikasikan masalah terbagi tiga bagian.<sup>41</sup>

Yaitu:

- a. Masalah yang diakui atau ditetapkan berdasarkan dalil tertentu dikenal sebagai masalah *mu'tabarah*. Jenis kemaslahatan ini bisa diakui sebagai pertimbangan untuk penerapan hukum Islam dan termasuk dalam metode *qiyas*. Terkait hal ini, para ahli hukum Islam mencapai kesepakatan.
- b. Masalah yang dianulir atau digugurkan oleh dalil atau *nash* tertentu disebut sebagai masalah *mulghah*. Jenis masalah ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam konteks ini, para ahli hukum Islam juga mencapai kesepakatan.
- c. Pendapat apakah masalah *mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam atukah tidak.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dapat dipahami persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah masalah dapat dijadikan argumen atau bukti

---

<sup>40</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-I'tisham*, n.d.289

<sup>41</sup> Al-Syathibi.284-286

dalam penetapan hukum. Dalam konteks ini, al-Ghazali dengan jelas menguraikan kriteria-kriteria masalah mursalah yang dapat dijadikan dasar hujjah (dalil) dalam menetapkan hukum, yaitu:

- a. Maslahat harus sesuai dengan jenis tindakan syar'ī yang bertujuan untuk menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/kehormatan dalam penetapan hukum Islam. Inilah persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah masalah mursalah dapat diterima. Sebaliknya, masalah mulghah (yang bertentangan dengan nas dan ijma') harus dieliminasi. Demikian pula maslahat gharibah (yang tidak berlandaskan oleh dalil, baik yang membenarkan maupun yang sebaliknya). Al-Ghazali bahkan menyatakan bahwa pada hakikatnya masalah semacam itu tidak memiliki eksistensi.
- b. Maslahat yang diakui harus berada dalam kategori maslahat *daruriyat* atau *hujjah* yang menduduki posisi *daruriyat*. Maslahat *tahsiniah* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum Islam, kecuali terdapat dalil khusus yang mendukungnya. Hal ini berarti penetapan hukumnya dilakukan melalui *qiyas*, bukan semata-mata atas dasar masalah mursalah.<sup>42</sup>

Dari perspektif masalah, praktik donor ASI membawa manfaat untuk anak, kebutuhan nutrisinya terpenuhi, dan menjaganya dari potensi berbagai penyakit. Kandungan nutrisi dalam Air Susu Ibu (ASI) mencapai kadar optimal, Memberikan kandungan yang optimal untuk kesehatan

---

<sup>42</sup> Al-Syathibi.310-311

badan bayi yang masih sangat kecil, dan dapat memperlaju perkembangan sel otak dan pertumbuhan bagian saraf. Dalam kerangka maqasid syariah, demikian ini erat kaitannya dengan prinsip *hifz an-nafs* (menjaga jiwa). Sebagai upaya pertumbuhan dan kesehatan bayi secara optimum, pada kondisi-kondisi tertentu, bayi memiliki hak untuk mendapatkan ASI bahkan jika bukan dari ibu kandungnya, sesuai dengan prinsip keadaan darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang (*al-ḍarurat tubīh al-mahḍūrat*).

Teori Maqāsid asy-Syarī'ah Imam Al-Ghozali ini relevan dengan masalah dalam penelitian, yaitu untuk menganalisis kemaslahatan dan kemafsadatan dari adanya donor ASI di Yayasan lactashare Lowokwaru Malang.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu bagian ilmu pengetahuan yang membahas terkait dengan teknik pelaksanaan penelitian, mencakup berbagai aktifitas seperti pencarian, pencatatan, perumusan, analisis, hingga perumusan laporan berlandaskan fakta atau gejala secara ilmiah.<sup>43</sup> Tujuan dari penggunaan metode penelitian adalah untuk mempermudah arah dan langkah-langkah yang diambil sebagai bahan dalam menyusun tesis ini. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa aspek yang dijelaskan di bawah ini:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

---

<sup>43</sup> Abu Ahmad Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).hlm. 2.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengharuskan penulis untuk turun ke lapangan dan menganalisis permasalahan yang akan dirumuskan di Yayasan Donor ASI Lactashare Lowokwaru Malang.<sup>44</sup> Penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dilakukan berdasarkan pandangan, strategi, dan implementasi teori dengan menggambarkan masalah berdasarkan hasil temuan.<sup>45</sup> Kemudian mendeskripsikan hasil wawancara dan observasi sehingga menganalisis berdasarkan data yang didapat dari wawancara tersebut.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yang menggabungkan antara normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan merinci dasar hukum pokok dengan menganalisis teori, konsep, dan asas-asas hukum, terutama dalam Fikih Munakahat. Fokus telaah mencakup hubungan kemahraman bayi yang mengonsumsi ASI donor dilihat dari perspektif Yusuf Qardawī dan Wahbah Zuhaili. Di sisi lain, pendekatan empiris digunakan untuk menentukan dan memahami hukum sebagai lembaga sosial yang berperan dalam kehidupan masyarakat, melibatkan observasi terhadap realitas yang terjadi di Yayasan Donor ASI Lactashare Lowokwaru Malang.

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data utama, merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yaitu pihak-pihak yang menjadi fokus penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini terbentuk melalui wawancara langsung dengan informan,

---

<sup>44</sup> Nur Indriyanto dan Bambang Suomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Jakarta: BPFE, 2002). hlm. 8.

<sup>45</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hlm. 8.

yang melibatkan kepala yayasan, dokter, staf rumah sakit, ibu pemberi donor ASI, serta ibu, bapak, dan pihak terkait dari anak yang menerima donor ASI. Sumber data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini adalah data Pustaka yang didapat dari buku-buku terkait teori dan tema penelitian, kajian-kajian jurnal baik umum maupun jurnal keislaman, dan artikel-artikel yang sejalan dengan tema peneliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merujuk pada proses, prosedur, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang menjadi fokus penelitian, atau segala bentuk alat atau kegiatan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penelitian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis menerapkan beberapa Teknik, yaitu:

##### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap objek penelitian untuk mengetahui pengaruh, perkembangan, dampak dan lain sebagainya. Observasi tidak hanya terkait dengan pengamatan secara visual melalui mata kepala, tetapi mencakup semua bentuk pengamatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>46</sup> Oleh karena itu peneliti mengamati keterpenuhan persyaratan Raḍā'ah, status kemahraman serta kemaslahatan dan kemafsadatan sebab donor ASI di Yayasan Lactashare Lowokwaru Malang.

##### b. Wawancara

---

<sup>46</sup> Sutrisno, *Metode Research Jilid II* (Jakarta: Andi Offset, 1994). hlm. 137.

Wawancara adalah suatu aktifitas yang dilaksanakan untuk memperoleh data dan keterangan informasi untuk tujuan penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung atau media online antara pewawancara dengan informan.<sup>47</sup>

Penelitian ini, Wawancara dilaksanakan dengan menghadap langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai data-data terkait keterpenuhan persyaratan, status kemahraman, serta kemaslahatan dan kemafsadatan sebab donor ASI di Yayasan Lactashare Lowokwaru Malang. Narasumber dalam penelitian ini adalah dr. Meralda Nindyasti sebagai Founder dan CEO Lactashare, Melinda Dita Amelia sebagai Chief Health Officer, Agrin S sebagai pendonor ASI, Maulidia N sebagai resipien.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan di mana data hasil wawancara dengan narasumber diinterpretasikan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dimaksud dalam penelitian.<sup>48</sup> Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu mengawali penelitian melalui pengamatan atau observasi lapangan untuk pengumpulan data kemudian mengambil kesimpulan dari situasi atau fakta di lapangan,

---

<sup>47</sup> Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). hlm. 138.

<sup>48</sup> Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 1998). hlm. 141.



## G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pemahaman dan analisis pembahasan dalam penyusunan tesis ini, penulis menerapkan alur sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, Bab ini berfungsi sebagai pendahuluan yang bertujuan untuk membimbing pembaca ke dalam pembahasan keseluruhan tesis. Bab ini mencakup beberapa sub bagian, termasuk latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi gambaran umum tentang donor ASI. Dalam bab ini memiliki tiga sub yaitu: Raḍā'ah dalam hukum Islam, Raḍā'ah menurut hukum positif, dan Donor ASI dalam hukum Islam.

Bab ketiga, menjelaskan gambaran umum tentang Lactashare Lowokwaru Malang yang terdiri dari Pelayanan dan Pelaksanaan Lactashare terhadap pelaksanaan donor ASI. Dalam bab ini juga dijelaskan sejarah berdirinya Lactashare, visi dan misi, serta struktur organisasi *Lactashare*.

Bab keempat, membahas mengenai tentang analisis jawaban atau isi dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu mengenai keterpenuhan persyaratan, status kemahraman, serta kemaslahatan dan kemafsadatan sebab donor ASI di Yayasan Lactashare Lowokwaru Malang.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan serta beberapa saran dari peneliti terkait permasalahan yang ada.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis tentang status kemahraman sebab donor ASI (Air Susu Ibu) di Yayasan Lactashare Lowokwaru Malang penulis menyimpulkan:

1. Proses praktik donor ASI oleh Yayasan Lactashare melibatkan beberapa tahapan, yaitu: konsultasi mengenai laktasi, pemeriksaan kesehatan calon pemberi donor, sterilisasi Air Susu Ibu, proses distribusi Air Susu Ibu, dan penyusunan data hubungan persusuan. Seluruh tahapan tersebut harus dipatuhi serta dijalankan oleh pemberi donor dan resipien sesuai dengan prinsip-prinsip syariah keislaman, karena telah mencukupi persyaratan dan rukun dalam *raḍa'ah*. Dalam konteks ini tercermin dari keberadaan pendonor yakni ibu yang menyusui, keberadaan bayi penerima ASI, prosedur pemerahan ASI, kebersihan ASI, dan legalitas proses yang tercermin dari sertifikat ASI yang berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
2. Dalam konteks kemahraman dalam praktik donor ASI, Maka praktik donor ASI di yayasan Lactashare Lowokwaru memiliki konsekuensi status hubungan mahram antara pemberi ASI dengan anak yang mengkonsumsi ASI tersebut. Karena dalam praktiknya telah memenuhi beberapa persyaratan yang menyebabkan terwujudnya hubungan mahram.

3. Praktik pendonoran ASI memberikan banyak kemanfaatan yang signifikan bagi bayi dalam mencukupi asupan nutrisi dan gizi serta melindunginya dari ancaman penyakit. Serta memberikan manfaat kepada bayi yang kesulitan mendapatkan asupan ASI, dengan mempertemukan antara pendonor dengan resipien. Dalam konsep maqasid syariah, Prinsip ini sangat terkait dengan prinsip menjaga jiwa (*hifz an-nafs*). Dalam rangka mencegah terjadinya kemafsadatan atau perkawinan karena hubungan kemahraman persusuan sebagai langkah perlindungan hukum, Lactashare melaksanakan upaya pencatatan secara tekstual melalui sertifikat. Proses penerbitan sertifikat ini dilakukan dengan kerjasama antara Lactashare dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan buku susuan untuk mewujudkan *hifd an-nasl*.

## **B. Saran**

1. Terdapat kelemahan dalam penelitian sebelumnya dan ketentuan fatwa MUI dalam membahas isu bank ASI di Indonesia. Legalisasi seharusnya lebih ketat (*haram*) sampai syarat-syarat terpenuhi untuk menghilangkan status keharaman. MUI seharusnya lebih cermat dalam menimbang antara kemaslahatan dan potensi keburukan yang mungkin timbul dari keberadaan bank ASI.
2. Penulis berpendapat perlunya kolaborasi lintas lembaga pemerintah, termasuk Kemenkes, Kemensos, Kemendagri, dan Kemenag. Upaya ini dapat diwujudkan melalui implementasi kebijakan atau peraturan yang harus segera dilaksanakan

sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga, dengan tujuan mencegah terjadinya pernikahan akibat hubungan yang melanggar norma kemahraman.

3. Instansi atau lembaga yang menyelenggarakan praktik donor ASI, seperti Yayasan Lactashare Indonesia, perlu memberikan atensi khusus terhadap isu ini.

Mereka harus memiliki dasar hukum yang kokoh sebagai pedoman, meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Pemahaman mendalam terhadap ilmu agama, khususnya fikih, sangat penting untuk menghindari tindakan tanpa dasar ilmiah dalam menentukan sikap dan pandangan.

4. Disarankan kepada para pihak ataupun praktisi yang berkecimpung dalam praktik donor ASI untuk berhati-hati dalam membentuk opini. Serta teruntuk masyarakat awam untuk tidak melakukan aksi donor ASI dengan tanpa keterlibatan dari badan-badan resmi atau para ahli di bidangnya. Hal ini sangat penting untuk menjaga jiwa seseorang dan menjaga keturunannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mahfudin, Ilmiati Fatikha. "Tinjauan Mashlahah Mursalah Tentang Donor Air Susu Ibu Di Lactashare Malang." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (2020).
- Aini, Hani Rifqial. "MPLEMENTASI DONOR ASI PADA LEMBAGA LACTASHARE DAN KESESUAIAN DENGAN FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG DONOR ASI." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Terj. Izzu. Jakarta: darul haq, 2015.
- Al-Anshari, Abu al-Wahab. *Mizan Al-Kubra*. Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr, 981.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma`il. *Shahih Al-Bukhari*. Juz 3. Beirut: Dar Tawq Al-Najah, n.d.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shohih Al-Bukhari*, n.d.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Al-Ushul*. Juz 1. kairo: Mathba'ah al\_Amiriyah, 1904.
- Al-haddadi. *Al-Jauharatun Nirah*. Juz 2. mesir: darussalam, n.d.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar Jilid II*. Terj Achma. surabaya: bina ilmu, 2011.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Al-Fiqh Ala Mazabil Al-Arba'ah*, n.d.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'Ah*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fatawa Mu'ashiroh*. Jilid 2. kuwait: am-Nari syabab, 1991.
- Al-Syafi'i, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Musnad Imam Al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-I'tisham*, n.d.
- Al-Zahabi, Muhammad Husein. *Al-Syar'iyah Al-Islamiyah*, n.d.
- Almaghribi, Abi Abdillah Muhammad. *Quratul Ain*. Beirut: maktabah tijariyah

- alkubro, 1432.
- Annawawy, Abu Zakariya yahya bin sharaf. *Minhajut Thalibin*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Annisa, Atika Nur. "Rekontekstualisasi Radha'ah Di Era Digital." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1816>.
- As-syaibani. *Ikhtilaf Aimmah Ulama*. Juz 2. Beirut: darul kutub alilmiyah, 2002.
- At-tuwaijiri, Muhammad. *Ensklopedia Islam*. Jakarta: darus sunnah, 2010.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azzahida, Wida. *Menyusui Dan Menyapi Dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bin, Muhaqqiq al-Hilli dan Ja'far, and Husain. *Syara' i' Al-Islam Fi Masa'il Al-Halal Wa Al-Haram*. Edited by Abdul Husain and Muhamamd Ali Baqqal. Qom: Mussisah Isma'ilian, n.d.
- Chanifah, Nur. *Islam Dan Problematika Kedokteran Aktual*. Cet. 1. kediri: Perkumpulan Aksara, 2020.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Intermasa, 2006.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*. riyadh: darussalam, 1999.
- Departemen kesehatan RI. *Pedoman Pendampingan Keluarga Menuju Kadarzi* (2007).
- Dkk, Abdul Haq. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Cet. 5. surabaya: Khalista, 2006.
- Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al Matibari Al. *Terjemah Fathul Mu'in*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo, n.d.
- Farahidi, Khalil bin Ahmad. *Al-'Ain*. Qom: Hijrat, n.d.
- Fataruba, Sabri. "Donor Air Susu Ibu (ASI) Dan Permasalahan Hukumnya Serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman." *Sasi* 25, no. 1 (2019).

- . “Donor Air Susu Ibu Dan Permasalahan Hukumnya Serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman.” *Jurnal Sasi* 25 (2019).
- fatwa MUI. Tentang Masalah-Masalah Terkait Dengan Berbagi Air Susu Ibu (Istirdla’), Pub. L. No. 28 (2013).
- Fauzi, Fahrul. “LARANGAN PERKAWINAN SEPERSUSUAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MEDIS.” *Tahkim* 3, no. 2 (2020).
- Hadi, Amirul. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Halim, Abdul. “Donor ASI Dalam Perspektif Hukum Islam.” *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 15, no. 02 (2019): 274–90.  
<http://www.femina.co.id/isu.wanita/topik.hangat/mengenal.donor.asi.lebih.dekat>. diakses.
- Harun, Nasir. *Ushul Fiqh I*. Cetakan 1. Jakarta: Logos, 1996.
- Hasibuan, Mahmudin. “Transaksi Susu Asi Dan Dampaknya Pada Nasab Sesusuan Perspektif Hukum Islam.” *Journal Of Islamic Law ElMadani* 2, no. 1 (2023).
- Iqromi, Maratul. “Donasi Bank ASI (Air Susu Ibu) Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
- Jenita, Adelya, Prismada Putri, Roidatul Fikhriyah, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Ampel Surabaya. “PENGUNAAN DONOR ASI UNTUK MEMENUHI GIZI BAYI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 03 (2022).
- Karimatul Ummah. “Implikasi Hukum Islam Serta Upaya Pemerintah Dalam Pengaturan Donasi Asi Di Indonesia.” *FH UII PRESS*, 2021.
- Kassab, Akram. *Metode Dakwah Yusuf Qardhawi*. Jakarta: pustaka al kautsar, 2010.
- Kharoufa. *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*. Islamic Research and Training Institute, 2000.
- Khatib, Muhammad Syarbini Al. *Al-Iqna’*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Kurniawan, Bayu. “Determinan Keberhasilan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.” *Jurnal Kedokteran Brawijaya* 27, no. 4 (2013).
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla’) (2013).



- Muhammad, Ishmatullah Ghayatullah. *Al-Intifa' Bi Ajza'i Al-Adami Fi Fiqhi Al-Islami*. mekah: Ummu al-Qura University, n.d.
- Muhammad, Syaikh Kamil. *Fiqih Wanita*. Edisi leng. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2004.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul. "Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah (Studi Di Kampung Logam Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2019).
- Nazah, Farida Nurun. "Implikasi Bank Asi Terhadap Ketentuan Hukum Radha'Ah Sebagai Wujud Dinamika Islam Di Indonesia." *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan* 23, no. 1 (2019): 69–85.  
<https://doi.org/10.15408/dakwah.v23i1.13927>.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nur Indriyanto dan Bambang Suomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Jakarta: BPFE, 2002.
- PP. RI. Nomor 33. Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (2012).
- Qardawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatawa Mu'asirah*. Juz 2. Kaherah: Darul Qalam, 2000.
- . *Fatawa Muasirah*. Juz II. Kaherah: Darul Qalam, 2000.
- . *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid II., n.d.
- Qordowi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Rouf, Abd. "Breast Milk Bank Laws In The Perspective of The Kaidah Fikih Dar' Al-Mafāsid Muqadam A'Lā Jalb Al-Mashālih." *MEDIA SYARI'AH: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 1 (2022).
- Rouf, Abd. "Breast Milk Bank Laws In The Perspective of The Kaidah Fikih Dar' Al-Mafāsid Muqadam A'Lā Jalb Al-Mashālih." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 1 (2022): 112.  
<https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11326>.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Mugtasid*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

- Sabiq, Sayid. *Fiqh Al-Sunnah*. Juz XI. Beirut: dar al-Kutub, n.d.
- Sabri Fataruba. “Donor Air Susu Ibu (ASI) Dan Permasalahan Hukumnya Serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman.” *Sasi* 25, no. 1 (2019): 37–48.  
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/index.php?journal=sasi&page=article&op=view&path%5B%5D=148>.
- Sutrisno. *Metode Research Jilid II*. Jakarta: Andi Offset, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Taqiyuddin, Imam. *Kifayah Al-Akhyar*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 973.
- U, Roesli. *Inisiasi Menyusu Dini Plus ASI Eksklusif*. Cetakan 1. Jakarta: pustaka bunda, 2013.
- Umam, Cholil. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*. Cet. 2. Surabaya: ampel suci, 1994.
- Ummah, Karimatul. “Implikasi Hukum Islam Serta Upaya Pemerintah Dalam Pengaturan Donasi ASI Di Indonesia.” Yogyakarta: penerbitan.fh@uii.ac.id, 2021.
- Wasfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah (Humaidi Syuhud Dan Ahmadi Adianto, Pent)*. Yogyakarta: mitra pustaka, 2005.
- Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*. Jakarta: pustaka firdaus, 1994.
- Yuliono, Indra. “Indra Yuliono, Etc., Studi Komparasi Bank ASI Dalam Pandangan Islam Dan Kesehatan.” *Usrah* 3, no. April 2022 (2022): 60–67.
- Yusuf Al-Qardawi. *Fatawa Mu’asiroh*. Jilid 2. Kuwait: am-Nari syabab, 1991.
- Zidni Amaliyatul Hidayah, Dian Aruni Kumalawati, M.Sc. “LARANGAN PERNIKAHAN SEPERSUSUAN : TINJAUAN ISLAM, KESEHATAN, DAN GENETIKA.” *PROSIDING KONFERENSI INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS* 4 (2022).
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*. Juz 7. Damsyiq: Dar al-Fikr, 2008.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- . *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid X. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.